

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020

**ANALISIS PERJANJIAN BAKU PELAKU USAHA *SOFTLENS*
KECANTIKAN X KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

Leonardo Hutapea

NPM: 2016 200 008

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu
Kelengkapan Untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Program
Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadette', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Bernadette. M. Waluyo. SH., MH., CN.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardo Hutapea

NPM : 2016200008

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Perjanjian Baku Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X kepada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Materai 6000

Leonardo Hutapea

2016200008

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini merupakan tolak ukur masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan segala informasi secara mudah, cepat dan praktis. Melalui hal tersebut mengembangkan berbagai bidang atau sarana layanan daring, mulai dari pendidikan hingga kegiatan usaha dagang. Kini semakin banyak kemudahan kemudahan yang diberikan dalam layanan usaha jual-beli produk oleh pelaku usaha melalui media elektronik atau daring. Salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan kegiatan tersebut adalah Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X yang membnetuk suatu laman dan layanan yang dapat mempermudah konsumen untuk membeli dan menjangkau barang atau produk mengenai *softlens* dalam bidang kecantikan.

Dalam menjalankan usahanya Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X membentuk suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat yaitu pihak Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X dan konsumen agar hubungan jual-beli dapat terjadi. Hal ini tercantum dalam syarat dan kondisi dalam laman Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X, Syarat dan kondisi tersebut merupakan perjanjian dalam jenis perjanjian baku karena banyak dibentuk oleh salah satu pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu pihak Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X, sedangkan konsumen yang berada dalam posisi yang lebih lemah hanya dapat menyetujui atau tidak karena perjanjian baku bersifat *take it or leave it contract* sesuai isi perjanjian baku milik Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X.

Dalam perjanjian baku milik Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X terdapat klausula baku yaitu klausula-klausula yang telah dibakukan terlebih dahulu yang pada prakteknya melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pencatuman klausula baku yang bersifat terlarang yaitu pembatasan, pengalihan dan pembebasan tanggung jawab. Hal ini pun tidak

terkecuali dalam klausula yang dicantumkan oleh pihak Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penyebab ketidakselarasan mengenai klausula baku dalam laman Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang belum ditegakkan sebagaimana mestinya khususnya pada Pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: **ANALISIS PERJANJIAN BAKU PELAKU USAHA SOFTLENS KECANTIKAN X KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga sedikit membantu penyelesaian terkait permasalahan hukum yang dibahas. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis baik dalam segi materi maupun analisis.

Tidak lupa juga dalam menyusun penulisan ini penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya saya diberikan kesehatan serta kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum ini, sehingga dapat dikerjakan sebaik mungkin tanpa kekurangan suatu apapun.
2. Reflan Hutapea dan Rumissan Sitompul selaku orang tua Penulis serta Wardiman Hutapea, S.E., Elisabeth Hutapea, S. Farm., Dorkas Irentamaida Hutapea selaku saudara-saudari kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril kepada Penulis dalam

menyelesaikan penulisan hukum hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

3. Kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M. Hum., CN selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya hanya untuk membimbing, mengarahkan tenaga, dan membantu Penulis selama menyusun penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan awal hingga tahap sidang penulisan hukum. Tanpa bimbingan, arahan, bantuan Prof, penulisan hukum ini tentu tidak akan selesai hingga pada tahap ini.
4. Kepada Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini, dan memberikan masukan-masukan atau ilmu untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
5. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum., selaku dosen penguji dan ketua sidang penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis pada sidang penulisan hukum ini dan telah memberikan ilmu-ilmu terutama pada bidang hukum perlindungan konsumen.
6. Kepada Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. yang telah mendengarkan segala keluh kesah penulis, memberikan dukungan dan motivasi selama masa-masa penulisan hukum ini.
7. Kepada Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing selama ujian tengah semester seminar proposal atas penulisan hukum ini.
8. Joshua Auryon Leonardo Nugroho, S.H. selaku teman yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
9. Reynaldi Dwiputra Yusuf, S.H. selaku teman yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
10. Albert Laurie Bustaman, Davin Hansel, Dion BR Nugraha, Gultom Kaleb Davin, Mario Hutabarat, Moses Mesakh, Hari Rahardi, Evan Kurniawan, Ricky Martin, Daniel Christian. Selaku sahabat baik penulis yang telah mendukung,

menemani, penulis selama proses penulisan skripsi, memberikan doa serta semangat untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi serta bersedia menemani penulis latihan untuk sidang penulisan skripsi.

11. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Segenap keluarga besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang menjadi bagian dari kehidupan penulis selama menjadi mahasiswi dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga semua pihak yang disebutkan maupun tidak disebutkan untuk dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapatkan hal-hal baik kedepannya, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi pembacanya.

Bandung, 2 Februari 2021

Penulis
Leonardo Hutapea

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Metode Penelitian	8
1. Hukum Primer	9
2. Hukum Sekunder.....	10
3. Hukum Tersier.....	11
5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN <i>SOFTLENS</i> PADA UMUMNYA.....	14
1. Perlindungan Konsumen	14
1. 1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
1. 2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	17
2. 1 Konsumen.....	17
2. 2 Pelaku Usaha.....	18
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	19
3. 1 Hak dan Kewajiban Konsumen	19
Hak Konsumen.....	19
Kewajiban Konsumen	20
3. 2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
Hak Pelaku Usaha.....	21
Kewajiban Pelaku Usaha	21
4. Tinjauan Umum Mengenai <i>Softlens</i>.	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN BAKU PELAKU USAHA <i>SOFTLENS</i> KECANTIKAN X.....	28

1. Pengaturan Mengenai Perjanjian Baku	28
1. 1 Pengertian Perjanjian Secara Umum	28
1. 2 Perjanjian Baku	32
1. 3 Pengertian Klausula Baku	38
1. 4 Pengertian Perjanjian Melalui Media Elektronik	39
2. Tinjauan Umum Perjanjian Baku Pelaku Usaha <i>Softlens</i> Kecantikan X....	42
3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pelaku Usaha <i>Softlens</i> Kecantikan X	52
4. Tinjauan Umum Mengenai Klausula Baku dalam Perjanjian Pelaku Usaha <i>Softlens</i> Kecantikan X	55
BAB IV	60
ANALISIS PERJANJIAN BAKU PELAKU USAHA <i>SOFTLENS</i> KECANTIKAN X KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	60
1. Kajian Perjanjian Baku dan Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Pelaku Usaha <i>Softlens</i> Kecantikan X	60
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Baku dan Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Pelaku Usaha <i>Softlens</i> Kecantikan X.	63
3. Analisis Perjanjian Baku dan Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Pelaku Usaha Kecantikan X	68
BAB V	85
PENUTUP	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Akan tetapi, sifat dalam diri manusia yang tidak pernah puas mendorong hasrat manusia untuk tampil lebih sempurna lagi dalam segala hal, termasuk dalam hal berpenampilan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin memberi perhatian pada pengembangan penampilan dengan menggunakan produk-produk kecantikan. Kaum wanita rela menghabiskan uang untuk merawat diri di klinik kecantikan ataupun membeli produk-produk kecantikan demi memperoleh wajah cantik dan tubuh menawan. Hal inilah yang mendorong perkembangan usaha komersial terkait produk kosmetik dan jasa kecantikan.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika menyatakan hal berikut:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, **mengubah penampilan** dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Melihat dari pengertian tersebut, sudah pasti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang telah banyak terciptanya berbagai macam produk kosmetika atau kecantikan untuk mengubah penampilan seseorang. Salah satunya ialah *softlens*.¹

Pengertian lensa kontak menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 572/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien adalah lensa yang dipasang menempel pada jaringan anterior kornea dan *sklera*

¹ <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/kontak-lens> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 18.42 WIB.

untuk memperbaiki tajam penglihatan dan **kosmetik**. Yang dimana melihat hubungan antara pengertian Kosmetik dan *softlens* atau lensa kontak dilihat dari rumusan pengertian pada pasal di atas, walaupun tidak dirumuskan pada Pasal mengenai Kosmetik mengenai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar manusia yaitu pada bagian mata. Tetapi, secara jelas pada pengertian pada Keputusan Menteri Kesehatan serta pada pengertian Kosmetik ada aspek **Perubahan Penampilan**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *softlens* dalam bidang kecantikan merupakan kosmetik yang memberikan perubahan penampilan pada objek mata. *Softlens* pada mulanya diciptakan sebagai alat bantu kesehatan dalam dunia medis.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan *softlens* di dunia medis untuk pasien dengan keluhan mata *minus* ataupun *plus* membantu orang yang berprofesi di bidang olahraga, tenaga kesehatan, fotografi, model, aktris, hingga masyarakat pada umumnya, sehingga pemakaian lensa kontak (*softlens*) semakin berkembang dan bertambah. Dengan fenomena tersebut, penggunaan *softlens* berubah dari kebutuhan alat kesehatan menjadi alat penunjang penampilan, mulai dari *softlens* berwarna bening hingga munculnya bermacam jenis warna yang disediakan oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari banyaknya pilihan yang diberikan. Dari munculnya berbagai jenis tersebut, terciptalah *softlens* kecantikan.

Pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X merupakan satu dari sekian banyak pelaku usaha *softlens* kecantikan di Indonesia. Dalam memasarkan produk mereka, Pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X membentuk beberapa ketentuan melalui perjanjian yang harus dipatuhi oleh konsumen sebagai pengguna laman (*website*). Hubungan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen didasarkan pada kesepakatan dengan mematuhi syarat dan kondisi dalam laman pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X. Syarat dan kondisi tersebut diartikan sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum (*rechtshandeling*) dalam hal mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain.³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka perjanjian akan terjadi apabila adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak diantara para pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi:

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Meski demikian, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satunya adalah perjanjian baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melihat perkembangan perjanjian, lazimnya format perjanjian baku yang digunakan dalam lingkungan masyarakat adalah perjanjian baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Perjanjian baku selalu dibentuk secara sepihak.⁴ Perjanjian baku adalah perjanjian yang seluruh klausulanya dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak lain, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

² Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 57.

³ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4

⁴Taryana soenandar S.H., M.H, *et,al* Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 285.

meminta perubahan.⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan pengertian perjanjian baku, namun hanya mencantumkan pengertian klausula baku, yang secara khusus merupakan bagian dari perlindungan konsumen dan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Karena klausula baku dibentuk oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yaitu dipegang oleh pelaku usaha, maka isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu konsumen. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut, ia tidak akan mendapatkan barang yang ia butuhkan. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering menyetujui akan isi klausula baku tersebut. Selain klausula baku, dalam perjanjian baku dapat ditemukan juga klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban, dan penciptaan kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak.⁷

Klausula eksonerasi merupakan masalah dalam perjanjian baku, karena perjanjian baku pada umumnya mengandung klausul-klausul yang tidak setara antara para

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 139.

⁶ Penulisan Hukum oleh Hasudungan Simanihuruk, *Tinjauan Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Usaha Jasa Laundry Central Purwokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto 2013
https://www.academia.edu/9828301/TINJAUAN_PENERAPAN_KLAUSULA_BAKU_PADA_PERJANJIAN_USAHA_JASA_LAUNDRY_CENTRAL_PURWOKERTO_BERDASARKAN_UNDANG_UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999_TENTANG_PERLINDUNGAN_KONSUMEN
diunduh pada tanggal 3 oktober 2020 pukul 20.38 WIB.

⁷ Johannes Gunawan, data diambil dari bahan kuliah *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

pihak. Syarat-syarat dalam klausula eksonerasi sangat merugikan konsumen. Ciri-ciri klausula eksonerasi, yaitu:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Berbentuk tertulis; dan
- e. Berlaku secara massal⁸

Melihat dari perjanjian atau kontrak baku dari pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X terhadap konsumen, pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X adalah pelaku usaha besar resmi dalam bidang lensa kontak kecantikan yang menjalankan fungsinya melalui laman yang memberlakukan klausula baku yang terdapat di dalam syarat dan kondisinya. Berikut lampirannya:

Gambar 1.1.

Syarat dan Kondisi dalam Laman *Softlens* Kecantikan X

Compensastion

Anda setuju untuk mengkompensasi sepenuhnya, membela kami dan mempertahankan kami [REDACTED] tidak memiliki kesalahan dari direktur hingga pekerjanya, dari dan terhadap semua kewajiban, klaim, biaya, kerusakan, dan kerugian, termasuk biaya hukum yang timbul dari setiap pelanggan terhadap Term and condition oleh Anda termasuk penggunaan oleh orang lain mengakses situs ini dan menggunakan internet anda yang disebabkan oleh tindakan atau tidak bertindak

⁸ Ahmadi Miru, *et.al.*, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 116.

Ketidakcocokan terhadap produk yang disebabkan oleh alergi/ tidak biasa menggunakan softlens/ iritasi yang diakibatkan oleh customer itu sendiri seperti tidak cocok dengan kadar air, diameter, tidak suka dengan warnanya, bukan dari pabrik, bukan tanggung jawab dari [REDACTED]. Pastikan untuk membaca setiap deskripsi produk, jika Anda kurang yakin, pastikan sebelum membeli untuk menanyakan kepada pihak customer service kami softlens apa yang cocok untuk mata Anda.



Berdasarkan salah satu syarat dan kondisi dalam laman tersebut, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”

Pada dasarnya konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pengertian konsumen itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dari kata ‘baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan’ seperti yang dijelaskan pada definisi mengenai konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen terbagi menjadi dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Melihat dari permasalahan yang saya teliti dengan melihat isi laman serta hubungan hukum pelaku usaha *softlens* kecantikan X dengan konsumen. Bahwa konsumen yang merupakan target dari pelaku usaha tersebut ialah konsumen akhir. Karena pelaku usaha menjual produk atau barang *softlens* yang bertujuan untuk bukan diolah kembali melainkan untuk dipakai oleh konsumen di dalam aktivitas kesehariannya.

Lalu, kembali kepada topik permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan mencantumkan gambar dari isi perjanjian milik pelaku usaha *softlens* kecantikan X. Pada dasarnya pengguna atau pembeli serta pelaku usaha langsung tunduk dan perlu mendapatkan perlindungan dari UUPK. Tetapi berdasarkan pengamatan saya, melalui melihat isi kontrak dan disertakan bunyi dari salah satu pasal dalam perjanjian milik pelaku usaha *softlens* kecantikan X, yang menyatakan bahwa:

Compensation

Anda setuju untuk mengkompensasi sepenuhnya, membela kami dan mempertahankan kami. ***** tidak memiliki kesalahan dari direktur hingga pekerjanya, dari dan terhadap semua kewajiban, klaim, biaya, kerusakan, dan kerugian, termasuk biaya hukum yang timbul dari setiap pelanggan terhadap *Term and condition* oleh Anda termasuk penggunaan oleh orang lain mengakses situs ini dan menggunakan internet anda yang disebabkan oleh tindakan atau tidak bertindak

Melalui klausula tersebut, dapat diketahui bahwa memenuhi unsur dalam pasal 18 UUPK mengenai pengalihan tanggung jawab dengan cara menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dengan cara konsumen memberikan kompensasi dan menghilangkan segala kesalahan mulai dari direktur hingga para pekerjanya, serta membebaskan pelaku usaha terhadap semua kewajiban, klaim, biaya, kerusakan, dan kerugian termasuk biaya hukum yang timbul dari setiap konsumen yang menggunakan layanan hingga membeli produk dari laman/*website* pelaku usaha.

Melalui fakta yang sudah sebutkan di atas, terdapat dugaan bahwa pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X telah melakukan perbuatan telah melanggar pasal-pasal dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan fakta bahwa melalui perjanjian baku milik pelaku usaha *softlens* kecantikan X. yang dimana untuk membuktikan atas dugaan permasalahan ini, saya akan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas yaitu mengenai perjanjian milik pelaku usaha *softlens* kecantikan X yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Perjanjian Baku Pelaku Usaha *Softlens* Kecantikan X Kepada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian baku pembelian *Softlens* Kecantikan X antara pelaku usaha dengan konsumen sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis bagaimana klausula baku yang terdapat dalam perjanjian baku pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan

kajian-kajian hukum.⁹ Penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan konseptual mengenai masalah penegakan perlindungan hak-hak konsumen serta digunakan pendekatan perundang-undangan, terutama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai instrumen hukumnya.

Dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap sumber hukum yang ada. Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

1. Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bersifat autoritatif maksudnya mempunyai otoritas, di mana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen,

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 43

¹⁰ *Id.* Halaman 43

2. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan makalah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku dan internet. Bahan yang diambil dari buku, antara lain¹¹:

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Taryana soenandar S.H., M.H, *et al.* Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *et.al.*, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Bahan yang diambil dari jurnal, antara lain:

- Penulisan Hukum oleh Hasudungan Simanihuruk, Tinjauan Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Usaha Jasa Laundry Central Purwokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013.

Bahan yang diakses dari laman internet, antara lain:

¹¹ *Supra Note* 9. Halaman 142

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, serta menjelaskan dasar-dasar tanggung jawab pelaku usaha yang dihimpun, khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak dan kewajiban dari pelaku usaha.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK BAKU PELAKU USAHA *SOFTLENS* KECANTIKAN X.

Bab III berisi uraian mengenai tinjauan umum perjanjian baku dan klausula baku dalam kontrak baku pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X.

BAB IV

ANALISIS PERJANJIAN BAKU PELAKU USAHA *SOFTLENS* KECANTIKAN X KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab IV ini merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai kontrak baku pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X terhadap konsumen. Analisis atau pembahasan yang dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis atau pembahasan atas bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan tentang seluruh hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang analisis perjanjian baku dari pelaku usaha *Softlens* Kecantikan X terhadap konsumen.